




PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2025



TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa sesuai dengan Amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan,maka perlu di dukung ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , Perbekel dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
Dan
PERBEKEL SANGGALANGIT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berubah dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 3.182.879.620,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.182.879.620,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 3.907.905.348,76
b. bertambah/(berkurang)	(Rp. 206.682.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.701.223.348,76
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (518.343.728,76)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 725.025.728,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 725.025.728,76

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 206.682.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 206.682.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

(a - b) Rp. 518.343.728,76

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan

Anggaran Rp. 00

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit .


Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 3 Juli 2025



Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 3 Juli 2025
SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,

I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 04



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK**
JALAN SERIRIT – GILIMANUK 81155

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: B.900.1/459/PEM/VI/2025

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT GEROKGAK,

Alimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Sanggalangit Nomor 900.1.2/587/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- FIKSATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : *Perbekel bersama Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran*

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 10 Juni 2025



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.I.P.,M.A.P.

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004 N

Tembusan:

1. PJ. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. Perbekel Sanggalangit di Sanggalangit

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
NOMOR : B.900.1/459/PEM/VI/2025
TANGGAL : 10 JUNI 2025
TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN
2025.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Aspek Administrasi :

Dari aspek administrasi diterima tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada hal yang perlu ditambahkan dan diperbaiki yaitu

- a. Dibawah Konsidran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- b. Konsidran Nomor 5, 6, 12, 13, dan Konsidran Nomor 14 agar dihapus karena sudah tidak relevan;
- c. Dibawah Konsidran Nomor 9 ditambahkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 3.182.879.620,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.182.879.620,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp 3.907.905.348,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (206.682.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.701.223.348,76
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp. (518.343.728,76)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 725.025.728,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 725.025.728,76

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 206.682.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 206.682.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. 518.343.728,76

- a. Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan dirasionalisasi kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dapat terlaksana.

- b. Kegiatan yang terdapat penambahan dan pengurangan Anggaran sudah melampirkan resume perubahan yang menjelaskan kenapa terjadinya perubahan penambahan dan pengurangan Anggaran;
- c. Penyertaan modal BUMDES untuk ketahanan pangan 2025 perlu memperhatikan perencanaan yang matang dan perlu dipastikan bahwa kegiatan BUMDES sejalan dengan potensi kebutuhan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan;
- d. Segala kegiatan yang dilaksanakan agar disesuaikan dengan kewenangan dan hak Asal usul Desa.



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.I.P.,M.A.P

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004 M

Nomor : 04
Tahun : 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.879.620,00	3.172.879.620,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.182.879.620,00	3.182.879.620,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	677.196.883,20	677.196.883,20	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.787.813.304,56	1.669.313.304,56	(118.500.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.292.182.000,00	1.115.300.000,00	(176.882.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.713.161,00	239.413.161,00	88.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.907.905.348,76	3.701.223.348,76	(206.682.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.025.728,76)	(518.343.728,76)	206.682.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	725.025.728,76	518.343.728,76	206.682.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Sanggalangit, 03 Juli 2025

Perbeker Sanggalangit

NYOMAN SUDIKA

Nomor : 04
Tahun : 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.879.620,00	3.172.879.620,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.033.384.000,00	1.033.384.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	377.326.539,00	377.326.539,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	951.049.081,00	951.049.081,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	706.120.000,00	706.120.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.182.879.620,00	3.182.879.620,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.979.036.187,76	1.979.036.187,76	0,00	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.126.143.187,76	1.126.143.187,76	0,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.524.000,00	79.524.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.524.000,00	79.524.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	463.368.000,00	463.368.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	463.368.000,00	463.368.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.104.883,20	19.104.883,20	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.104.883,20	19.104.883,20	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	321.198.304,56	321.198.304,56	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.198.304,56	321.198.304,56	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	6.838.000,00	6.838.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.838.000,00	6.838.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	89.910.000,00	89.910.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.910.000,00	89.910.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	605.036.000,00	605.036.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	485.836.000,00	485.836.000,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	485.836.000,00	485.836.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	124.154.000,00	124.154.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	26.895.000,00	26.895.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.895.000,00	26.895.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.659.000,00	7.659.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	7.659.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.603.000,00	88.603.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	10.958.000,00	10.958.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.958.000,00	10.958.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	33.645.000,00	33.645.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.645.000,00	33.645.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
<u>2.</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.114.989.000,00	1.114.989.000,00	0,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	152.240.000,00	152.240.000,00	0,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	152.240.000,00	152.240.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.240.000,00	152.240.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	243.735.000,00	243.735.000,00	0,00	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KI</i>	95.120.000,00	95.120.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.320.000,00	53.320.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	85.040.000,00	85.040.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.040.000,00	85.040.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	31.835.000,00	31.835.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.835.000,00	31.835.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.964.000,00	398.964.000,00	0,00	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</i>	398.964.000,00	398.964.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	398.964.000,00	398.964.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	219.200.000,00	219.200.000,00	0,00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak i</i>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.4.03		<i>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur</i>	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	327.585.000,00	327.585.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	112.725.000,00	112.725.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	112.725.000,00	112.725.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.725.000,00	112.725.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	157.530.000,00	157.530.000,00	0,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/	28.670.000,00	28.670.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.670.000,00	28.670.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	113.860.000,00	113.860.000,00	0,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.860.000,00	113.860.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.830.000,00	31.830.000,00	0,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.		BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	335.582.000,00	40.200.000,00	(295.382.000,00)	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	271.382.000,00	0,00	(271.382.000,00)	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	271.382.000,00	0,00	(271.382.000,00)	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	0,00	(94.500.000,00)	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	176.882.000,00	0,00	(176.882.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyaluran Pemberdayaan Perempuan</i>	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	150.713.161,00	239.413.161,00	88.700.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	42.713.161,00	131.413.161,00	88.700.000,00	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	42.713.161,00	131.413.161,00	88.700.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	42.713.161,00	131.413.161,00	88.700.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	3.907.905.348,76	3.701.223.348,76	(206.682.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(725.025.728,76)	(518.343.728,76)	206.682.000,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		725.025.728,76	518.343.728,76	206.682.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			3.182.879.620,00			3.182.879.620,00	0,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			6.000.000,00			6.000.000,00	0,00
4.1.1.	<i>Hasil Usaha Desa</i>			6.000.000,00			6.000.000,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			6.000.000,00			6.000.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	1 Tahun	6.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			3.172.879.620,00			3.172.879.620,00	0,00
4.2.1.	<i>Dana Desa</i>			1.033.384.000,00			1.033.384.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.033.384.000,00			1.033.384.000,00	0,00
	01. Dana Desa (DDS)	DDS	1 Tahun	1.033.384.000,00	1.033.384.000,00	1 Tahun	1.033.384.000,00	0,00
4.2.2.	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>			377.326.539,00			377.326.539,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			377.326.539,00			377.326.539,00	0,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Tahun	291.159.832,00	291.159.832,00	1 Tahun	291.159.832,00	0,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Tahun	28.104.116,00	28.104.116,00	1 Tahun	28.104.116,00	0,00
	03. Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Thun 2023	PBH	1 Tahun	49.986.672,00	49.986.672,00	1 Tahun	49.986.672,00	0,00
	04. Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Thun 2023	PBH	1 Tahun	8.075.919,00	8.075.919,00	1 Tahun	8.075.919,00	0,00
4.2.3.	<i>Alokasi Dana Desa</i>			951.049.081,00			951.049.081,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			951.049.081,00			951.049.081,00	0,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	951.049.081,00	951.049.081,00	1 Tahun	951.049.081,00	0,00
4.2.4.	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>			105.000.000,00			105.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00			105.000.000,00	0,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Tahun	105.000.000,00	105.000.000,00	1 Tahun	105.000.000,00	0,00
4.2.5.	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</i>			706.120.000,00			706.120.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			706.120.000,00			706.120.000,00	0,00

PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2025


Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PBK	1 Tahun	706.120.000,00	706.120.000,00	1 Tahun	706.120.000,00	706.120.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.5.	<i>Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya</i>			0,00			0,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	DLL	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	0,00	0,00
	01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	DLL	1 Tahun	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
4.3.6.	<i>Bunga Bank</i>			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	DLL	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	1 Tahun	4.000.000,00	0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	1 Tahun	4.000.000,00	0,00
4.3.9.	<i>Lain-lain pendapatan Desa yang sah</i>			0,00			0,00	0,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	DLL	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00
	01. Lain-lain pendapatan Desa yang sah	DLL	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			3.182.879.620,00			3.182.879.620,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="text-align: center;">  <p>Mengesahkan, Perbekel Sanggalangit NYOMAN SUDIKA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sanggalangit, 03 Juli 2025 Sekretaris Desa  I PUTU SURANTIKA</p> </div> </div> </div>								

PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			725.025.728,76			725.025.728,76	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			725.025.728,76			725.025.728,76	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			725.025.728,76			725.025.728,76	0,00
	01. SILPA Tahun Sebelumnya (ADD)	ADD	1 Tahun	60.350.221,77	60.350.221,77	1 Tahun	60.350.221,77	0,00
	02. SILPA Tahun Sebelumnya (DDS)	DDS	1 Tahun	199.855.161,00	199.855.161,00	1 Tahun	199.855.161,00	0,00
	03. SILPA Tahun Sebelumnya (PBH)	PBH	1 Tahun	144.764.754,00	144.764.754,00	1 Tahun	144.764.754,00	0,00
	04. SILPA Tahun Sebelumnya (DLL)	DLL	1 Tahun	23.814.109,33	23.814.109,33	1 Tahun	23.814.109,33	0,00
	05. SILPA Tahun Sebelumnya (PAD)	PAD	1 Tahun	3.701.482,66	3.701.482,66	1 Tahun	3.701.482,66	0,00
	06. SILPA Tahun Sebelumnya (PBK)	PBK	1 Tahun	292.540.000,00	292.540.000,00	1 Tahun	292.540.000,00	0,00
	07. SILPA Tahun Sebelumnya (PBP)	PBP	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			0,00			206.682.000,00	206.682.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			0,00			206.682.000,00	206.682.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			0,00			206.682.000,00	206.682.000,00
	01. Penyertaan Modal Desa	DDS	0 Paket	0,00	0,00	1 Paket	206.682.000,00	206.682.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			725.025.728,76			518.343.728,76	206.682.000,00



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 18 /DS-SANGGALANGIT/2025

Nomor : 09/BPD - SANGGALANGIT/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025

DESA SANGGALANGIT



Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : B.900.1/459/PEM/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan
 - Sambutan :
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pendamping Desa
 - Pembahasan bersama terhadap Rancangan Perdes Perubahan APBDes 2025
 - Tanya Jawab
 - Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2025 menjadi Perdes Perubahan APB Desa Tahun 2025.
 - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : B.900.1/459/PEM/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan Perubahan APBdes Tahun 2025 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2025, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.
4. Tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dialokasikan anggaran paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga dalam realisasinya nanti tidak menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 3 Juli 2025

Notulen / Sekretaris Desa



I PUTU SURANTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomer : 000.7.2.3/ /VII/2025 Sanggalangit, 2 Juli 2025

Lamp. : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth : 1. Pendamping Desa
2. Ketua BPD dan Anggota
3. Para Perangkat Desa
4. Ketua LPM dan Staf
5. Bhabinkamtibmas
6. Babinsa

di - Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Kamis , 3 Juli 2025
Jam : 11.00 wita .
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN
ANGGARAN 2025.

DESA : SANGGALANGIT
KECAMATAN : GEROKGAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABAT	TANDA TANGAN
1	INAYAH SEPTIA	V	Sanggalangit	Pepatah	Mura
2	Ketut Indra	V	Sanggalangit	Jaka	I
3	DR. I Wayan Darmawan	V	Sanggalangit	R. Kase	DR. Kase
4	Mrs. Ketut Ni Ketut	L	Sanggalangit	Kader	Kader
5	dr. I Wayan	V	Sanggalangit	Kepala	Mura
6	IPUTU SURYANTIKA	V	Sanggalangit	SEK	Zuli
7	Putu Sumawa	V	Winedut	PLFB	Mura
8	Luh Erni Indrianti	V	Sanggalangit	Bidan	Eddy
9	I. Idaah Sulastri	V	Sanggalangit	A. BFD	Firdy
10	160801 APITA P	V	Sanggalangit	A. BFD	Firdy
11	KT. SRI TIKIA	L	Sanggalangit	A. BFD	Firdy
12	I. Nyoman Yudhistha	V	Sanggalangit	Anug L	Mura
13	Ni Ni Errina Dewi Utami P	P	Sanggalangit	Staf Periksa	Mura
14	Niluk Sriwiduri	P	Sanggalangit	Kader	Mura
15	Ni Ketut Adi Ari Susanti	P	Sanggalangit	Kader	Dedy
16	Ni Ketut Sri Kurniati	P	Sanggalangit	Kader	Sury
17	Ni Putu Dina Dwiandini P	P	Sanggalangit	Kader	Jit
18	XII Luh Ayu SERLY A.	P	Sanggalangit	Kader	Sky
19	Ida Bagus Uluat Nurwita	L	Sanggalangit	pusk. lab	West.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 3 Juli 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT

